



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Hasnawati Daeng Binti HI.Daeng Fadila, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Jati RT.013, RW.006, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2017 memberikan Kuasa kepada Fahrid Galitan, SH., Sarnawia A. Abdullah, SH., Dan Susrumawanti, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, beralamat di Jln. Nusa Indah No.95 Kel.Tanah Tinggi Jalan Baru Rt/Rw,05/01 , Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Rinto Pawane Bin Yusti Pawane, umur 32 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kel. Jati RT.013/RW.006, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang ;

Hal 1dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Ternate, dengan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 11 Juli 2017, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwapada tanggal 28 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Daruba Kecamatan Morotai Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/2/VIII/2005 tanggal 28 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Daeo kecamatan Morotai Selatan kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah ke Ternate di rumah Penggugat dan Tergugat bertempat di kelurahan Jati Rt.013/Rw.006 hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Suci Wulansari Perempuan, umur 12 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
 - Salsabila Putri, Perempuan umur 8 tahun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - Tergugat sering mabuk bukan saja minum minuman yang memabukkan itu di luar rumah akan tetapi Tergugat malah mengajak teman-temannya minum dan mabuk di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mencoba menasihati akan tetapi bukannya mendengarkan nasehat tersebut tetapi justru Tergugat memarahi dan mencaci maki bahkan memukul Penggugat.

Hal 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISKUSI PERKARA

Meningkatkan, karena Peradilan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses peradilan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media massa, media sosial, atau melalui organisasi masyarakat sipil.

1. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

2. Bagaimana menurut Anda tentang peran media massa dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

3. Bagaimana menurut Anda tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda organisasi masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

4. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

5. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

6. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

7. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

8. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

9. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?

10. Bagaimana menurut Anda tentang peran masyarakat sipil dalam proses peradilan? Apakah menurut Anda masyarakat sipil memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses peradilan? Jika ya, bagaimana pengaruh tersebut?



- Tergugat sering mencacimaki Penggugat tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sekalipun hal ramai;
 - Tergugat yang sering berlaku kasar, suka membentak, serta suka memukul hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan Tergugat bahkan Penggugat sering dipukul hingga babak belur;
5. Bahwa walaupun penggugat mendapatkan perlakuan seperti itu tetapi Penggugat bersabar menahan penderitaan dan siksaan, baik lahir maupun bathin dengan tetap menaruh harapan kiranya Tergugat dapat merubah sikap dan perilaku untuk sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala keluarga akan tetapi lebih ironis lagi malah Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan pimpinan(bos) semasa Penggugat masih bekerja sebagai karyawan disalahsatu perusahaan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Desember tahun 2016 perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas terjadi kembali pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk makan bersama mengingat Penggugat mau keluar bekerja diperusahaan dimana Penggugat bekerja namun Tergugat dengan emosi dan langsung memukul Penggugat hingga babak belur (memar) dikepala Penggugat bukan saja hal tersebut bahkan Tergugat malah membenturkan kepala Penggugat ditembok sampai kepala Penggugat bengkak dan atas kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat trauma dan Penggugat lebih memilih keluar dan pergi dari rumah Penggugat Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih 7 bulan hingga pisah;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat sebagai suami istri, karena sudah tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dengan Tergugat dan secara bathin, Penggugat sudah merasa sangat tersiksa atas perlakuan kasar, membentak dan kebiasaan Tergugat yang suka memukul yang mana seharusnya Penggugat selaku seorang istri tidak semestinya mendapat perlakuan yang demikian adanya dari Tergugat selaku seorang suami;

Hal 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



8. Bahwa berdasarkan posita diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Ternate dan dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah, warahmah) tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat maka demi untuk menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, maka Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughrah Tergugat (**Rinto Pawane Bin Yusti Pawane**) terhadap Penggugat (**Hasnawati Hl. Daeng Binti Hl. Daeng Fadilah**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8271025112840005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Ternate, pada tanggal 02 Juli 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/2/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, tanggal 03 Maret 2005, bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2) ;

B. Saksi:

1. Nurlaila Batik, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (PT.Sinar Mas), bertempat tinggal di Kelurahan Mangga dua ,Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak angkat saksi, dan Tergugat bernama Rinto Pawane;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Daeo Morotai selatan,;
- Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Suci Wulansari dan Salsabila Putri yang kini bersama Tergugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penyebabnya adalah Tergugat mabuk-mabukkan dengan teman2 diluar rumah bahkan didalam rumah pun seperti itu..dan Tergugat tidak segan-segan melakukan kontak fisik terhadap Penggugat apabila Penggugat menasihati;
- Bahwa Saksi sudah menasihati tapi tidak berhasil;

2. Putri Umar Daeng, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberika keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat bernama Rinto Pawane;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
- Bahwa Tergugat sering mencacimaki Penggugat tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sekalipun dihalayak ramai bahkan Tergugat selalu bersikap kasar, suka membentak dan sering memukul Penggugat sampai babak belur, Tergugat juga menuduh Penggugat berzinah dengan Pimpinan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

Hal 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi kartu kependudukan) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/2/III/2005, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 03 Maret 2005, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Hal 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, serta Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat sanggup memelihara anak Penggugat dan Tergugat, baik pendidikan maupun kebutuhan sehari harinya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun akibat sering terjadi pertengkaran sejak anak pertama lahir disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Wulansari umur 12 tahun dan Salsabila Putri umur 8 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada

Hal 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بقعر اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aditya Pratama Abuqori**, tanggal lahir 19 Maret 2014, masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) bernama **Suci Wulansari dan Saksabila Putri**, dapat dikabulkan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada buah hatinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan dan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE




2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Rinto Pawane bin Yusti Pawane**) terhadap Penggugat (**Hasnawati Hl.Daeng binti Hl. Daeng Fadhila**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Suci Wulansari, perempuan umur 12 tahun dan Salsabila Putri, perempuan umur 8 tahun**, kepada Penggugat (ibu kandungnya) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Gorahe, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


Drs. H. Mursalin Tobuku


Drs. H. Awaluddin, SH, MH



Hal 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE



Hakim Anggota

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)